PENGARUH PENGALAMAN PEMERIKSA PAJAK DAN PROFESIONALISME PEMERIKSA PAJAK TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK
(Survey pada 4 KPP Wilayah Kota Bandung)

PEMBIMBING:
Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak.,CA

Oleh :
DANI MIFTAHUDDIN

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This research was conducted at 4 STO in Bandung Region. Phenomena that occur in the Tax Audit experience that there are many tax inspectors abusing its experience to carry out fraud within the Directorate General of Taxation. In addition, the Tax Audit Professionalism phenomenon that is when the tax authorities conduct inspections and ask the taxpayer to meet its obligations when the inspection took place, the taxpayer does not provide data with good information.

This study aims to provide empirical evidence about the influence of tax audit experience and professionalism tax auditor to tax audit quality at 4 KPP Bandung Region. The method used in this research is descriptive and verification method. The population in this study is 112 Tax Audit and samples taken are as many as 36 Tax Audit. The analytical method used is Structural Equation Model (Structural Equation Model / SEM) approach Partial Least Square (PLS).

The results in this study demonstrate that the effect on the Tax Audit Experience Quality Inspection Tax, Tax Audit and Professionalism affect the quality of the Tax Inspection.

Keywords: Tax Audit Experience, Professionalism Tax Auditor, Tax Auditor Quality

I. PENDAHULUAN

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*, upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self assessment system*, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijaksanaan perpajakan, sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang (Erly Suandy, 2011:101).

Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan bataasan tentang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rang\ka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo dan Irawan, 2003:47).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Erly Suandy, 2011:101).

Adapun pemeriksaan pajak dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan dari wajib pajak, meminimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak

yang tidak benar (Siti Kurnia, 2010:247). Dalam pelaksanaannya pemeriksaan diantaranya kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, dan sarana prasarana pemeriksaan, selain itu kita perlu memperhatikan kendalanya yang akan dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu kendala psikologis, komunikasi, teknis dan regulasi (Siti Kurnia, 2010:260-261).

Pemeriksaan pajak pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan pemeriksaan yang akan dicapai (Anjarini Kusujarwati, Buntoro Heri Prasetyo dan Lia Dahlia Irani, 2012). Sehingga banyak hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak diantaranya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, dan sarana prasarana pemeriksaan, selain itu perlu diperhatikan kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, yaitu kendala psikologis, komunikasi, teknis dan regulasi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:260).

Fenomena yang terjadi proses pemeriksaan yang masih lemah adalah jangka waktu pemeriksaan yang terkadang melebihi batas yang diberikan, disebabkan oleh jumlah pemeriksaan yang terlalu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa yang ada sehingga pemeriksaan menjadi kurang mendalam (Doni M. Siregar, 2015). Hal itu pula membuat terkadang pemeriksaan yang dilakukan tidak bisa dilaksanakan sesuai standar/pedoman yang telah ditetapkan, karena jangka waktu yang terbatas pemeriksa lebih memprioritaskan pemeriksaan mana yang berpotensi untuk digali (Doni M. Siregar, 2015).
Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Singgih Bawono, 2010).

Dalam Penelitian yang dilakukan Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Lehman dan Norman (2006) dalam Mabruri dan Winarna (2010), mengenai pengaruh pengalaman menentukan bahwa auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgement. Hal ini dipertegas oleh Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (judgement) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit (Mabruri dan Winarna 2010).
Fenomena yang terjadi saat ini masih ada ruang untuk pegawai pajak yang nakal untuk mengambil keuntungan pribadi. Kasus-kasus penyelewengan, khususnya yang melibatkan oknum pegawai pajak terus terungkap dan ditindak tegas. Dengan adanya pengalaman yang memadai, dapat membuat pemeriksa pajak mengetahui celah untuk melakukan penyelewengan pajak. Ditjen Pajak memang yang paling rentan penyelewengan, namun dari ribuan pegawai tidak semua memiliki kesempatan untuk melakukan penyelewengan (Fuad Rahmany, 2013).

Achmad Gani (2009) menyatakan bahwa profesionalisme mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap variabel kinerja dimana apabila pegawai telah menunjukkan sikap profesionalisme dalam melayani masyarakat, maka hal tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik. Persepsi pegawai tentang profesionalisme berupa tindakan yang konsisten, tegas dan disiplin menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai sangat baik dan berperan penting terhadap peningkatan kinerja (Achmad Gani, 2009).

Menurut Siagian (2009: 163) salah satu indikator profesionalisme yaitu jumlah Sumber Daya Manusia. Dalam membangun suatu bangsa, seorang pakar ahli ilmu pengetahuan dan teknologi berpendapat dalam suatu seminar internasional di Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa fokus utama yang harus dikembangkan terlebih dahulu dan mendasar adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa itu sendiri (Mahatir, 2010).

Fenomena yang terjadi ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan meminta wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya saat pemeriksaan berlangsung, wajib pajak tidak melakukan kewajiban untuk memberikan data informasi dengan baik, banyak wajib pajak yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada para petugas, sehingga pada saat aparat pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak (melakukan audit), mungkin karena perlakuan dari pemeriksa pajak yang kurang profesional terhadap wajib pajak yang menjadi masalah sehingga wajib pajak tidak memberikan data infomasi dengan baik terhadap pemeriksa pajak (Jon Suryayudha Soedarso,2013).

Sektor akuntansi Indonesia telah belajar banyak dari krisis dunia yang berlangsung tahun 1999 silam, sehingga negara ini bisa mengantisipasi krisis beruntun berikutnya yang terjadi di tingkatan global. Perbaikan sektor akuntansi menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah dan sektor korporasi Indonesia, untuk membenahi fundamental keuangan mereka menghadapi ancaman krisis. *Chairman The International Auditing and Assurance Standard Board* Prof. Arnold Schilder mengutarakan Indonesia harus membangun pula standar auditing berskala internasional agar sejajar dengan negara-negara dunia lainnya. Dia mengatakan perkembangan akuntansi Indonesia akan semakin cepat dan dinamis, bila mereka mengadopsi standar maupun regulasi yang berlaku dalam skala global. Dengan begitu Indonesia akan mejadi diperhitungkan dalam lingkungan bisnis global. Arnold menegaskan kualitas audit dan profesionalisme secara optimal menjadi sangat penting bagi auditor agar hasil audit mereka bisa dipertanggung jawabkan kepada publik (James Sylph dan Arnold Schilder, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang **Pengalaman Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.**

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengalaman Pemeriksa Pajak

Menurut Sedarmayanti (2009:75) mendefinisikan bahwa pengalaman merupakan faktor utama dalam perkembangan seseorang, sedangkan pengalaman hanya mungkin diperoleh dalam hubungan lingkungannya. Pengalaman merupakan faktor utama dalam perkembangan seseorang dalam hal ini berarti bahwa jiwa dan kemampuan seseorang akan lebih mapan jika orang tersebut telah merasakan keadaan yang sebenarnya". Menurut Waluyo (2013:66) Pemeriksa pajak adalah "Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak".

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengalaman Pemeriksa Pajak merupakan perkembangan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral Pajak terhadap hal yang telah dialami dalam menyelesaikan pekerjaannya.

2.1.2 Profesionalisme Pemeriksa Pajak

2.1.2.1 Pengertian Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Menurut Siagian (2009:163) profesionalisme adalah "keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan".

Menurut Sedarmayanti (2010:96) profesionalisme adalah "Pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik".

Menurut Waluyo (2013:66) Pemeriksa pajak adalah sebagai berikut:

> "Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak".

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat dikatakan bahwa Profesionalisme pemeriksa pajak merupakan keandalan serta kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral

Pajak yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak dalam bentuk komitmen untuk meningkatkan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, dan meningkatkan profesionalitasnya.

2.1.1 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:91) kualitas pemeriksaan pajak adalah "pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu". Senada dengan John Hutagaol menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264), Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah hasil dari pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam menguji kepatuhan didasarkan kepada prosedur pemeriksaan yang dilakukan benar, jangka waktu dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai, serta berpedoman pada perundang-undangan perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Paradiat (2008:37) "Pengalaman bagi fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian diperoleh fiskus dari pendidikan formalnya sehingga kualitas pemeriksaan pajak akan semakin baik seiring bertambahnya pengalaman seorang auditor".

Menurut Karianton Tampubolon (2013:17) "Pengalaman pemeriksa pajak akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya penugasan pemeriksaan yang dilakukan, semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki akan semakin baik dan meningkat pula kualitas pemeriksaan yang dihasilkan".

Hasil penelitian Ni Luh Putu Tri Angga Wandita, Gede Adi Yuniarta, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) menyatakan bahwa "Pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengalaman pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2012:96) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan menurut Umi Narimawati (2007:73) menjelaskan sebagai berikut :

> "Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dan dugaaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan".

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Pengalaman Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
H_2 : Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

III. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitan menurut Sugiyono (2012:2) adalah sebagai berikut :

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis".

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dan mencapai tujuan tertentu.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:147) adalah sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Berdasarkan definisi diatas, metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan-rumusan masalah yang telah ditulis. Data yang diperlukan merupakan data-data yang sesuai dengan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Masyhuri (2008:45) yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:29), metode verifikatif didefinisikan sebagai berikut:

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan"

Metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai pengaruh Pengalaman Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model*/SEM) berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

3.1.1 Operasional Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002:69) dalam Umi Narimawati (2010:31) mendefinisikan operasionalisasi variabel sebagai berikut:

> "Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Maka variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Variabel Independen (Variabel X_1)
 Menurut Sugiyono (2012:59) pengertian Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel Independen pertama (X_1) pada penelitian ini adalah Pengalaman Pemeriksa Pajak.
2) Variabel Independen (Variabel X_2)
 Variabel yang ikut mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel lain dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka variabel independen kedua (X_2) dalam penelitian ini adalah Profesionalisme Pemeriksa Pajak.
3) Variabel Dependen (Variabel Y)
 Menurut Sugiyono (2012:59) Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Kualitas Pemeriksaan Pajak.

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian studi kepustakaan *(Library Reseach) dan* Lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan (*LibraryResearch*) yaitu untuk memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mencari dan memperoleh data dari perusahaan yang penulis teliti dengan cara :
 a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
 b. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.
 c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden. Untuk mendapatkan data yang diperoleh bagi pencapaian sasaran penelitian ini maka digunakan pengukuran melalui sejumlah kuesioner.

3.1.3 Metode Penarikan sampel

Dengan meneliti secara sampel, diharapkan hasil yang telah diperoleh akan memberikan kesimpulan gambaran sesuai dengan karakteristik populasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:174), Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:81) sampel didefinisikan sebagai berikut:

> Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh*. Menurut Sugiyono (2013:85) menjelaskan bahwa *Sampling* Jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah

populasi relatif kecil. Pendapat tersebut sejalan dengan Suharsimi Arikunto (2006:134), yang menyatakan bahwa jika jumlah populasi penelitian di bawah 100 maka sebaiknya diambil semua.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan sama dengan jumlah populasi yaitu seluruh fungsional pemeriksa pada 4 KPP Pratama di Wilayah Bandung yang berjumlah 36 orang.

3.1.4 Metode Analisis

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Uji Validitas

 Pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data. Menurut *Cooper* dalam Umi Narimawati (2010:42), validitas adalah *Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*.
2. Uji Reabilitas

 Menurut Sugiyono (2009:3) reliabiltas adalah Derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu.
3. Analisis Deskriptif

 Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh dari Pengaruh Pengalaman pemeriksaan pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga diperoleh kesimpulan. Menurut Umi Narimawati, dkk (2010:41) langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 a. Setelah semua kuesioner terkumpul, data dipilih dan dikelompokkan menurut kelompok variabel masing-masing, diteruskan dengan memberikan skor untuk jawaban dari setiap item pertanyaan/pertanyaan yang diajukan.
 b. Menyusun data yang sudah diberi skor ke dalam tabel (tabulasi data).
 c. Dihitung besarnya tingkat variabel laten dengan melihat jumlah total skor jawaban variabel laten (skor aktual) yang dibandingkan dengan skor tertinggi yang dicapai dikalikan dengan jumlah responden (skor ideal). Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.
 d. Analisis Verifikatif

 Menurut Sugiyono (2010:8) menjelaskan bahwa analisis verifikatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis Verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling*/SEM) dengan metode alternatif *partial least square* (PLS) menggunakan *software SmartPLS 2.0.*
 e. SEM *Partial Least Square* (PLS)

 Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*. Pendekatan PLS memiliki beberapa karaketristik yaitu seperti yang dikutip oleh Nils Urbach (2010:12) pertama memiliki distribusi bebas, tidak ada asumsi mengenai bentuk distribusi variable yang akan diukur. Menurut Fornell and Bookstein (1982) yang dikutip oleh Nils bahwa PLS tidak akan menghasilkan solusi yang tidak dapat diterima atau mendapat faktor ketidakpastian. Selain itu, dalam kondisi tertetntu dapat bekerja atau diolah dengan ukuran sampel yang relatif kecil (Cassel et al. 1999). dikatakan model analisis PLS merupakan pengembangan dari model analisis jalur, adapun beberapa kelebihan yang didapat jika menggunakan model analisis PLS yaitu data tidak harus berdistribusi tertentu, model tidak harus berdasarkan pada teori dan adanya *indeterminancy*, dan jumlah sampel yang kecil.

Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat

diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Pengalaman Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebar kepada Fiskus/Pemeriksa Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jawa Barat I. Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dikodekan *(codding)* serta diolah menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis *Structural Equation Modelling (SEM)* menggunakan *Partial Least Square* (PLS) untuk menganalisis pengaruh dari Pengalaman Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

4.1.1 Pengujian Alat Analisis

1. Uji validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sahih atau valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur Pengalaman pemeriksaan pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari titik kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3, sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan kriteria *good* dan *acceptable*.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji keandalan dan konsistensi alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur penelitian digunakan tehnik *Split Half*. Suatu konstruk (variabel) dapat diterima jika memilki nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar dengan 0,7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa ketiga variabel yang digunakan memiliki nilai *Split Half* yang lebih besar dari titik kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan dalam penelitian sudah teruji kesahihan, keandalan serta konsistensinya sehingga seluruh pernyataan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

4.1.2 Analisis Deskriptif

1. **Pengalaman Pemeriksa Pajak**

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk pengalaman pemeriksaan pajak adalah sebesar 73.61% dan termasuk dalam kriteria baik dikarenakan berada pada interval persentase antara 68,01%-84%. Hasil tersebut menunjukan bahwa pengalaman pemeriksaan pajak di 4 KPP wilayah Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan baik.

2. Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk Profesionalisme Pemeriksaan Pajak adalah sebesar 77,08% dan termasuk dalam kriteria baik dikarenakan ada pada interval persentase antara 68,01%-84%.

3. Kualitas Pemeriksaan Pajak

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk Kualitas pemeriksaan pajak adalah sebesar 68,70% dan termasuk dalam kriteria baik dikarenakan berada pada interval persentase antara 68,01%-84%. Hasil tersebut menunjukan bahwa kualitas pemeriksaan pajak di 4 KPP Wilayah Kota Bandung memiliki kualitas yang baik..

4.1.3 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh Pengalaman Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Dalam *Structural Equation Modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yakni model pengukuran *(outer model)* dan model struktural *(inner model)*. Model pengukuran menjelaskan proporsi varian setiap variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana saja yang dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran setiap variabel laten diuraikan, selanjutnya diuraikan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten eksogen *(exogenous latent variable)* terhadap variabel laten endogen *(endogenous latent variable)*.

Pada penelitian ini, terdapat 10 variabel manifes dan 3 variabel laten yakni Pengalaman Pemeriksa Pajak (X_1) yang dikur dengan 3 variabel manifes, Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_2) dengan 4 variabel manifes dan Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dengan 3 variabel manifes.

Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis verifikatif mengenai pengalaman pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung, dengan menggunakan *software Partial Least Square* (PLS).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksa Wajib Pajak

Berdasarkan informasi pada pengujian hipotesis bahwa nilai $t_{statistik}$ = 2,124. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{kritis} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan 10% sebesar 1,645. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai $t_{statistik}$ = 2,124, lebih besar dari nilai t_{kritis} = 1,645. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_o ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengalaman Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Pengalaman Pemeriksa Pajak berpengaruh sebesar 11,70% terhadap kualitas pemeriksaan pajak dengan nilai korelasi 0,213 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah (*low correlation*). Nilai koefisien jalur bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik pengalaman pemeriksa pajak akan berdampak pada semakin baiknya kualitas pemeriksaan pajak. Nilai $t_{statistik}$ yang diperoleh adalah sebesar 2,124 lebih besar dari nilai t_{kritis} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara pengalaman pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak merupakan hubungan yang signifikan.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pengalaman pemeriksa pajak memberikan pengaruh sebesar 11.70% terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Sedangkan selisihnya sebesar 88,30% merupakan faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti Kualitas teknologi informasi, kualitas pemeriksa pajak, kualitas system informasi, Standar pengendalian mutu audit, Sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelaporan keuangan dan berbagai lainnya. Hasil deskriptif membuktikan bahwa pengalaman pemeriksa pajak memiliki skor tanggapan responden sebesar 73,61% tergolong dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase skor aktual tertinggi sebesar 77.78% oleh Lama kerja, urutan kedua sebesar 72.22% pada indikator pendidikan, urutan terendah sebesar 66,67% pada indikator Pelatihan Profesi. Terdapat *gap* dari analisis deskriptif sebesar 26.39% yang merupakan masalah yang ada pada pengalaman pemeriksa pajak.

Penerapan Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak terdapat kolerasi sebesar 0,213 artinya hubungan rendah dan memiliki arah yang positif yang berarti apabila Pengalaman Pemeriksa Pajak meningkat maka Kualitas Pemeriksaan Pajak juga akan

meningkat. Variabel pengalaman pemeriksa pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 11.70%. Untuk uji hipotesis $t_{statistik}$ = 2,124. Nilai tersebut lebih besar dari t_{kritis} = 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya terdapat pengaruh antara Pengalaman Pemeriksa Pajak dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan oleh Fuad Rahmany (2013), yang menyatakan saat ini masih ada ruang untuk pegawai pajak yang nakal untuk mengambil keuntungan pribadi. Kasus-kasus penyelewengan, khususnya yang melibatkan oknum pegawai pajak terus terungkap dan ditindak tegas. Dengan adanya pengalaman yang memadai, dapat membuat pemeriksa pajak mengetahui celah untuk melakukan penyelewengan pajak**.** Ditjen Pajak memang yang paling rentan penyelewengan, namun dari ribuan pegawai tidak semua memiliki kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Penulis menyarankan untuk menindak tegas semua pemeriksa pajak yang melakukan penyelewengan pajak di lingkungan DJP, kemudian para pemeriksa pajak harus mengikuti semua pelatihan yang akan diadakan oleh DJP nantinya agar tidak terjadi lagi kasus kejahatan pajak yang dilakukan para pemeriksa pajak. Dengan demikian pemeriksa pajak di 4 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung yang sudah berpengalaman dan mengetahui celah dan mempunyai kesempatan untuk melakukan penyelewengan dapat melaksanakan tugasnya tanpa melakukan kejahatan pajak.

4.2.2 Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Wajib Pajak

Berdasarkan informasi pada pengujian hipotesis bahwa nilai $t_{statistik}$ = 5,485. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{kritis} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan 10% sebesar 1,645. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai $t_{statistik}$ = 5,485 lebih besar dari nilai t_{kritis} = 1,645. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_o ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh sebesar 27.90% terhadap kualitas pemeriksaan pajak dengan nilai korelasi 0,456 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang/cukup (*Moderate correlation*). Nilai koefisien jalur bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik profesionalisme pemeriksa pajak akan berdampak pada semakin baiknya kualitas pemeriksaan pajak. Nilai $t_{statistik}$ yang diperoleh adalah sebesar 5,485 lebih besar dari nilai t_{kritis} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara profesionalisme pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak merupakan hubungan yang signifikan.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pengalaman pemeriksa pajak memberikan pengaruh sebesar 27.90% terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Sedangkan selisihnya sebesar 72.10% merupakan faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti Kualitas teknologi informasi, kualitas pemeriksa pajak, kualitas system informasi, Standar pengendalian mutu audit, Sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelaporan keuangan dan berbagai lainnya. Hasil deskriptif membuktikan bahwa profesionalisme pemeriksa pajak memiliki skor tanggapan responden sebesar 77.08% tergolong dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase skor aktual tertinggi sebesar 84% oleh Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari orang lain dan Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten, urutan kedua sebesar 70.56% pada indikator Berusaha untuk mempertimbangkan penjelasan orang lain, urutan ketiga sebesar 68,89% pada indikator Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal. Terdapat *gap* dari analisis deskriptif sebesar 22.92% yang merupakan masalah yang ada pada profesionalisme pemeriksa pajak.

Penerapan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak terdapat kolerasi sebesar 0,456 artinya hubungan cukup/sedang dan memiliki arah yang positif yang berarti apabila Profesionalisme Pemeriksa Pajak meningkat maka Kualitas Pemeriksaan Pajak juga akan meningkat. Variabel pengalaman pemeriksa pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 27.90%. Untuk uji hipotesis $t_{statistik}$ = 5,485. Nilai tersebut lebih besar dari t_{kritis} = 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce

Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya terdapat pengaruh antara Profesionalisme Pemeriksa Pajak dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan oleh Jon Suryayudha Soedarso (2013) yang menyatakan ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan meminta wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya saat pemeriksaan berlangsung, wajib pajak tidak melakukan kewajiban untuk memberikan data informasi dengan baik, banyak wajib pajak yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada para petugas, sehingga pada saat aparat pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak (melakukan audit), mungkin karena perlakuan dari pemeriksa pajak yang kurang profesional terhadap wajib pajak yang menjadi masalah sehingga wajib pajak tidak memberikan data infomasi dengan baik terhadap pemeriksa pajak. Penulis menyarankan untuk pemeriksa agar menindak tegas secara professional kepada wajib pajak yang tidak mau memberikan dokumen secara lengkap, memberikan surat pengantar lengkap untuk disampai kepada wajib pajak, memberikan arahan kepada wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan dan merugikan wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian pemeriksa pajak di 4 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung yang dapat menyelesaikan pemeriksaannya secara profesional dan baik.

V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, operasional variable, hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pengalaman pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak di 4 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengalaman pemeriksa pajak terbukti berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak, artinya apabila pengalaman pemeriksa pajak meningkat maka kualitas pemeriksaan pajak di 4 Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung juga akan meningkat. Terkait fenomena yang terjadi menurut Fuad Rahmany (2013), yang menyatakan **saat ini masih ada pemeriksa pajak yang dengan pengalamannya yang memadai sering menimbulkan kasus penyelewengan demi untuk mengambil keuntungan pribadi. Karena itu DJP diharuskan menindak tegas semua pemeriksa pajak yang telah melakukan kasus kejahatan pajak, kemudian untuk seluruh pemeriksa pajak agar selalu mengikuti pelatihan yang nantinya akan diadakan oleh DJP..**
2. Penerapan profesionalisme pemeriksa pajak terbukti berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak, artinya apabila pengalaman pemeriksa pajak semakin baik maka kualitas pemeriksaan pajak di 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung juga akan membaik. Terkait fenomena yang terjadi yang disampaikan oleh Jon Suryayudha Soedarso (2013) yang menyatakan ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan meminta wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya saat pemeriksaan berlangsung, wajib pajak tidak melakukan kewajiban untuk memberikan data informasi dengan baik, banyak wajib pajak yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada para petugas, sehingga pada saat aparat pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak (melakukan audit), mungkin karena perlakuan dari pemeriksa pajak yang kurang profesional terhadap wajib pajak yang menjadi masalah sehingga wajib pajak tidak memberikan data infomasi dengan baik terhadap pemeriksa pajak. Sebaiknya pemeriksa pajak dalam melakukan pekerjaannya harus dengan profesional sehingga wajib pajak mau untuk memberikan informasi dengan baik, kemudian pemeriksa pajak bersedia memberikan arahan kepada wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan dan merugikan wajib pajak itu sendiri.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengalaman Kerja Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di 4 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada penerapan pengalaman pemeriksa pajak, untuk DJP agar menindak tegas semua pemeriksa pajak yang terlibat kasus kejahatan pajak yang telah mereka perbuat, kemudian dengan mengadakan pelatihan untuk seluruh pemeriksa pajak di lingkungan DJP agar bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan demikian pemeriksa pajak di 4 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung yang sudah berpengalaman dan mengetahui celah dan mempunyai kesempatan untuk melakukan penyelewengan dapat melaksanakan tugasnya tanpa melakukan kejahatan pajak.
2. Pada Penerapan Pemeriksaan Pajak, pemeriksa pajak dalam melakukan pekerjaannya harus profesional sehingga wajib pajak mau untuk memberikan informasi dengan baik, kemudian pemeriksa pajak bersedia memberikan arahan kepada wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan dan merugikan wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian pemeriksa pajak di 4 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung yang dapat menyelesaikan pemeriksaannya secara profesional dan baik.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar dipeoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bawono, I. R., & Singgih, E. M. (2010). *Faktor-faktor dalam Diri Auditor dan Kualitas Audit (Studi pada KAP Big Four di Indonesia)*. Jurnal Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Barker et al. 2002. *Indeks Validitas*. Jakarta: Kompas.

Doni M. Siregar. (2015). Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Dwiyanto, Agus, 2011, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Fandy Tjiptono. (2000) *Manajemen Jasa*, Penerbit Andi Yogyakarta

Foster, Bill. 2001. *Pembinaan untuk Peningkatan Kinerja Karyawan.* PPM. Jakarta.

Fuad Rahmany. (2013). *Periode Penangkapan Pegawai Pajak Bermasalah*. Melalui http://www.jurnalasia.com/2013/07/15/periode-penangkapan-pegawai-pajak-bermasalah/

John Hutagaol. 2007. Perpajakan:Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jon Suryayudha Soedarso, 2013.Sulitnya meminta dokumen lengkap wajib pajak saat. pemeriksaan. Diakses dari : http://www.merdeka.com/peristiwa/sulitnya-meminta-dokumen-lengkap-wajib-pajak-saat-pemeriksaan.html

Karianton Tampubolon. 2013. *Praktek gugatan dan kasus-kasuk pemeriksaan pajak.* Jakarta

Mabruri dan Winarna. (2010). *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah"*. SNA XIII Purwokerto.

Mansur Muslich. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Masyhuri. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, Refika Aditama: Jakarta.

Nur Hidayat. 2012. *Menghadirkan Kenyamanan dalam Pemeriksaan Pajak*. http://www.berita pajak.com, 6 April 2012.
Pardiat.2008. Pemeriksaan Pajak Edisi 2. Jakarta. Wacana Media.
Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi. 2013. *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK SE SUMATERA)*. JURNAL EKONOMI. Volume 21
Riduwan dan Kuncoro. 2012. Cara Menggunakan dan Memakai *Path Analysis* (Analisis Jalur). Bandung : Alfabeta.
Rudi Lesmana dan Nera Marinda Machdar. 2015. *Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.* Kalbisocio,Volume 2 No.1.
Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Bandung : Graha Ilmu.
Sugiyono. 2004. Metodologi Bisnis Data Kuantitatif dan data Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian dan Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke-15. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta.
Tugiman, Hiro. 2006. Edisi Kelima . Standar Profesional Audit Internal. Yogyakarta : Kanisius.
Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Umi Narimawati, 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan. Jakarta: Agung Media.
Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
Umi Narimawati, 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis.
Waluyo, 2013 Edisi 11. *Perpajakan Indonesia*.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Yang. Keifeng & Miller, Gerald J. 2008. Handbook of Research Methods in Public Administration. Taylor & Francis Group: GRC Press U.S.

LAMPIRAN

Tabel 1
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Pengalaman Pemeriksa Pajak

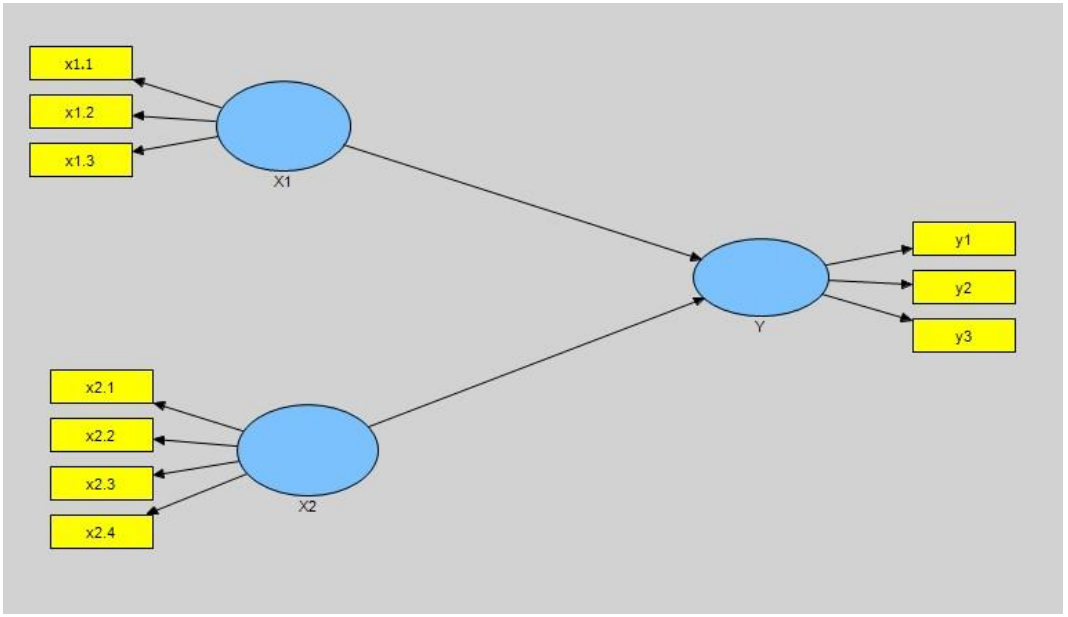
No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Pelatihan Profesi	120	180	66.67	Cukup
2	Pendidikan	130	180	72.22	Baik
3	Lama Kerja	280	360	77.78	Baik
	Total	**530**	**720**	73.61	Baik

Tabel 2
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak

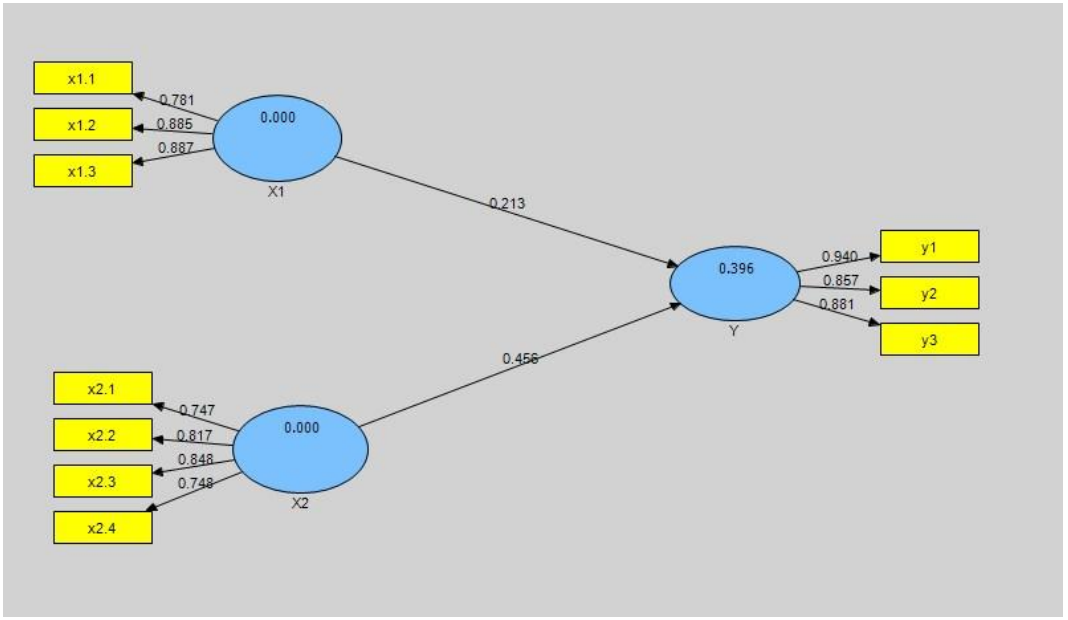
No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Integritas	152	180	84	Baik
2	Berusaha untuk mempertimbangkan penjelasan orang lain	127	180	70.56	Baik
3	Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten	152	180	84	Baik
4	Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal	124	180	68.89	Baik
	Total	**555**	**720**	77.08	Baik

Tabel 3
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Tahapan Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya	123	180	68.23	Baik
2	Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu	132	180	73.33	Baik
3	Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan Perpajakan	116	180	64.44	Cukup
	Total	**371**	**540**	68.70	Baik



Gambar 1
Model Penelitian



Gambar 2
Diagram Jalur Model Lengkap